



PENETAPAN

Nomor 711/Pdt.P/2021/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

THERESIA F.T, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 27 November 1976, N.I.K. : 3201016711760012, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tapos No. 38A Kranji RT.001 / RW.010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 23 Desember 2021 Nomor : 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 Desember 2021 dibawah Register Nomor : 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Theresia F.T., adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomer 3201016711760012 Pada tanggal 09 November 2018 yang dikeluarkan oleh Desa Ciriung Kecamatan Cibinong yang berdomisili di Jl. Tapos No 38A Kranji RT 001/ RW 010 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong ;
2. Bahwa orangtua Pemohon mempunyai empat (4) orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gunawan Tanudjaja, No. KTP : 3201012601600003, Tempat / lahir : Jakarta 26 Januari 1960 , Alamat : Perum Permata, Cimanggis Cluster Jambrud Blok F2/19 RT 003/020 Kel. Cimpaeun, Kec. Tapos, Kab. Bogor ;
2. Elis Lianawati Tanudjaja, No. KTP : 3201015609630011, Tempat / lahir : Jakarta 16 September 1963, Alamat : Lingkungan 02 Citatah Dalam RT 004/004 Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor ;
3. Benny Tanudjaja, No. KTP : 3201060705750004, Tempat / lahir : Bogor, 07 Mei 1975, Alamat : Perum Citra Indah Bukit Menteng A-8/48 RT 001/008 Kel. Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor;
4. Theresia FT, No. KTP : 3201016711760012, Tempat / lahir : Bogor, 27 November 1976, Alamat : Jalan Tapos No 38A RT 01/10 Cibinong, Kel. Ciriung, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;

3. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Tuti Ariani Mukti mempunyai deposito di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cibinong ;
4. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Tuti Ariani Mukti sedang sakit stroke dan hanya terbaring di tempat tidur ;
5. Bahwa pada saat ini deposito tersebut akan diambil oleh Theresia FT untuk mewakili mengambil deposito atas nama Tuti Ariani Mukti dengan nomor deposito AJ 507382 & nomor rekening 6830247538 tersebut, diperlukan suatu penetapan Wali Pengampu dari Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Theresia FT sebagai Wali Pengampu, Gunawan Tanudjaja, Elis Lianawati Tanudjaja dan Benny Tanudjaja untuk mengambil deposito atas nama Tuti Ariani Mukti, dengan nomor deposito AJ 507382 & nomor rekening 6830247538 yang berada di Bank Central Asia Cabang Cibinong;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap **Theresia FT** sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201016711760012 atas nama **Theresia F.T.** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 16-12-2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201015108420004 atas nama **Tuti Ariani Mukti** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tanggal 14-03-2013;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3201011508070335 atas nama Kepala Keluarga **Tjunnaidi Budiman** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 19-10-2012;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3201010612110070 atas nama Kepala Keluarga **Tuti Ariani Mukti** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16-11-2012 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Akte Perkawinan No. 618/1958 antara **Gouw, Napoleon Sioe Hong dan Tjio, Toei Nio**, yang ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil, pada tanggal 13 Nopember 1958 ;
6. Bukti P-6 : Fotocopi Akte Kelahiran No. : 274/I/T/76 atasnama **Theresia Fatmawati Tanudjaja**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 06 Desember 1976;
7. Bukti P-7 : Fotocopi Surat Keterangan Sakit atas nama **Tuti Ariani Mukti**, yang dikeluarkan oleh RS Bina Husada, tertanggal 18/10/2021;
8. Bukti P-8 : Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat, No. Pol : STPL/596/XII/2021/Sek.Cbn, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cibinong, pada tanggal 17 Agustus 2021;
9. Bukti P-9 : Fotocopi Bukti Setor dari Tuan Gunawan Tanujaya atas nama mendiang Godjali Tanudjaja, yang dikeluarkan oleh Yayasan Daya Besar Crenatorium Cilncing, tertanggal 01 November 1989;
10. BuktiP-10 : Fotocopi Sampul buku tabungan atas nama Tuti Ariani Mukti yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia KCP Pasar Cibinong ;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. BuktiP-11 : Fotocopi Deposito Berjangka atas nama **Tuti Ariani Mukti** yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, dengan No Rekening : 6830603130 ;
12. BuktiP-12 : Fotocopi Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bernama Gunawan Tanudjaja, Elis Lianawati Tanudjaja, Benny Tanudjaja, dengan penerima kuasa Theresia FT;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tjunnaidi Budiman;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Tapos No. 38A Kranji RT 001/ RW 010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kode Pos 16918;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu untuk mewakili Ibu Kandung Pemohon yang sudah tua dan sedang terbaring sakit dan tidak dapat beraktifitas lagi ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon atau ibu mertua Saksi bernama Tuti Ariani Mukti ;
- Bahwa Pada saat ini Ibu Kandung Pemohon berumur 79 Tahun ;
- Bahwa Pada saat ini Ibu Kandung Pemohon berada di Rumah karena sedang sakit stroke ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon mengalami sakit dan tidak bisa beraktifitas sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon atau ibu mertua Saksi mempunyai 4 anak, yaitu : Gunawan Tanudjaja, Elis Lianawati Tanudjaja, Benny Tanudjaja dan Theresia FT (Pemohon) ;
- Bahwa dahulu Ibu Kandung Pemohon adalah pedagang kebutuhan pokok (Sembako) ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon (mertua Saksi) memiliki toko, rumah, rekening tabungan dan deposito pada Bank BCA;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon telah setuju dan tidak ada keberatan istri Saksi (Pemohon) sebagai Pangampu untuk ibu mertua Saksi yang sedang menderita sakit Strok;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ibu mertua Saksi tidak dapat melakukan aktivitas, sehingga Pemohon (istri Saksi) yang harus mewakili tindakan-tindakan ibu mertua Saksi tersebut ;

2. Saksi Wahyudi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi bekerja pada toko Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa bekerja dengan Ibu Kandung Pemohon sudah 8 Tahun ;
- Bahwa
- mengenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja sebagai sopir di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Tapos No. 38A Kranji RT 001/ RW 010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kode Pos 16918;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu untuk mewakili Ibu Kandung Pemohon yang sudah tua dan sedang terbaring sakit dan tidak dapat beraktifitas lagi ;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Tuti Ariani Mukti dan sudah berumur 79 Tahun ;
- Bahwa Pada saat ini Ibu Kandung Pemohon berada di Rumah karena sedang sakit stroke dan tidak bisa beraktifitas sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon mempunyai 4 anak, yaitu : Gunawan Tanudjaja, Elis Lianawati Tanudjaja, Benny Tanudjaja dan Theresia FT (Pemohon) ;
- Bahwa dahulu Ibu Kandung Pemohon adalah pedagang kebutuhan pokok (Sembako) dan Saksi selaku sopir ;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon telah setuju dan tidak ada keberatan Pemohon sebagai Pangampu untuk ibu kandung Pemohon yang sedang menderita sakit Strok;
- Bahwa karena ibu Pemohon tidak dapat melakukan aktivitas lagi, sehingga Pemohon yang harus mewakili tindakan-tindakan ibu kandung Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah melakukan persidangan di Rumah di Jalan Tapos No. 38A Kranji RT 001 / RW 010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan Fakta **Ibu Tuti Ariani Mukti** (Ibu Kandung Pemohon) yang sudah tidak dapat beraktifitas sendiri, dan semua dilakukan diatas tempat tidur, dan pada tubuh **Ibu Tuti Ariani Mukti** dalam keadaan terbaring lemah, dan belum bisa bicara serta masih tarap pengobatan melalui terapi ;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan ibu kandung Pemohon yang bernama **Tuti Ariani Mukti** tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik karena dalam keadaan sakit strok sehingga sangat membutuhkan wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tutik Ariani Mukti**; dan P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tjunnaidi Budiman**, membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tapos No. 38 A Kranji, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, oleh karena berdasarkan surat bukti tersebut diatas Pemohon berdomisili diwilayah hukum Kabupaten Bogor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-5 yaitu Akte Perkawinan Nomor 618/1958 tanggal 13 Nopember 1958, menerangkan pada tanggal 12 Nopember 1958 di Jakarta telah diteguhkan perkawinan antara Gouw, Napoleon Sioe Hong dan Tjio, Toei Nio, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan orang tua Pemohon mempunyai 4 orang anak, yaitu : Gunawan Tanudjaja, Elis Lianawati Tanudjaja, Benny Tanudjaja dan Theresia FT (Pemohon), dan berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-6 yaitu Akte Kelahiran No. : 274/I/T/76 tanggal 27 Desember 1976 atas nama Theresia Fatmawati Tanudjaja (Pemohon) Anak Syah dari Ayah : Godjali Tanudjaja, Ibu : Tuti Ariani Mukti, serta bukti P-8 dan P-9 yang membuktikan bahwa **Godjali Tanudjaja** suami dari **Ibu Tuti Ariani Mukti** sudah meninggal dunia sejak tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Bina Husada Cibinong, tanggal 18 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Ny. Tuti Ariani Mukti umur 79 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tapos, telah berobat di Bina Husada tanggal 18 Oktober 2021 mengalami sakit Strok, catatan Strok infark dengan Hemiparse destra spastice ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan ibu Pemohon (**Ibu Tuti Ariani Mukti**) telah mengidap

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Strok sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan dirawat di rumah dengan terapi pengobatan di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim terhadap ibu Pemohon di Rumah di Jalan Tapos No. 38A Kranji RT 001 / RW 010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan Fakta **Ibu Tuti Ariani Mukti** (Ibu Kandung Pemohon) yang sudah tidak dapat beraktifitas sendiri, dan semua dilakukan diatas tempat tidur, dan pada tubuh **Ibu Tuti Ariani Mukti** dalam keadaan terbaring lemah, dan belum bisa bicara dan menulis serta masih tarap pengobatan melalui terapi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara menyatakan “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”;

Menimbang, bahwa Ibu Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, namun oleh karena jenis penyakitnya Ibu Pemohon digolongkan dalam keadaan kelemahan kekuatan akal nya sehingga tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah terbukti Ibu Pemohon yang bernama **Tuti Ariani Mukti** dalam kondisi sakit dan sedang dirawat di rumah dalam kondisi lemah, tidak bisa beraktifitas sendiri, belum bisa bicara dan menulis yang mengakibatkan Ibu Pemohon tidak dapat mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, sehingga membutuhkan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun ada kemungkinan untuk dapat pulih kembali sehingga dapat mengurus kebutuhannya sendiri dikemudian hari oleh karenanya beralasan Ibu Pemohon ditaruh dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan wali pengampu atas diri Ibu Pemohon adalah agar Pemohon bisa untuk mengambil deposito atas nama **Tuti Ariani Mukti**, dengan Nomor Deposito AJ 507362 & Nomor Rekening 6830247538 yang berada di Bank Central Asia Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon pada saat ini deposito atas nama ibu Pemohon sudah jatuh tempo, dan deposito tersebut akan diambil oleh Pemohon untuk mewakili ibu Pemohon untuk mengambil deposito atas nama Tuti Ariani Mukti dengan Nomor Deposito AJ 507362 & Nomor Rekening 6830247538 yang berada di Bank Central Asia Cabang Bogor, maka diperlukan suatu penetapan Wali Pengampu dari Pengadilan Negeri Cibinong ;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan ibu Pemohon, dan bukti P-12 dimana anak-anak dari ibu Pemohon yang lain sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk bertindak mewakili orang tuanya untuk melakukan pencairan Deposito atas nama **Tuti Ariani Mukti**, dengan Nomor Deposito AJ 507362 & Nomor Rekening 6830247538, dan saat ini ibu Pemohon tinggal dan dirawat di rumah Pemohon sehingga lebih tepat ibu **Tuti Ariani Mukti** dibawah pengampuan dari **Theresia F T** (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, dalam hal yang satu dan yang lain seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai anak kandung dari **Tuti Ariani Mukti** yang dimintakan untuk ditaruh dibawah pengampuan dan seluruh keluarga sedarah (anak-anak yang lain) dari **Tuti Ariani Mukti** telah menyetujui **Theresia F T** sebagai Pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas adalah beralasan untuk menyatakan **Theresia F T** sebagai Anak untuk menjadi Pengampu dari **Tuti Ariani Mukti** sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki amarnya dalam penetapan ini dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 434 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ibu Pemohon yang bernama **Tuti Ariani Mukti** , lahir di Bogor pada tanggal 11 Agustus 1942, berada dalam pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon **Theresia F T** sebagai **Wali Pengampu**, atas ibu Pemohon yang bernama **Tuti Ariani Mukti** untuk mewakili kepentingan-kepentingan dari ibu Pemohon tersebut, untuk mengambil deposito atas nama

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Ariani Mukti, dengan Nomor Deposito AJ 507382 & Nomor Rekening 6830247538 yang berada di Bank Central Asia Cabang Cibinong ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.120.00,00 (*satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami H. Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

H. Wadji Pramono, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.010.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 711/Pdt.P/2021/PN.Cbi